

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**IKATAN KELUARGA BESAR ALUMNI
PONDOK PESANTREN AL – ISHLAH
(I K A P I)**

BONDOWOSO – JAWA TIMUR



**BONDOWOSO
@ 2004**

SURAT KEPUTUSAN
NO.01/MUSKUN/IKAPI/VII/ '04
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR (AD)
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN KELUARGA BESAR ALUMNI
PONDOK PESANTREN AL- ISHLAH (IKAPI)

- Menimbang : - Bahwa alumni PP. Al-Ishlah tersebar di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang sosial politik dan sebagainya yang walaupun Bhineka harus tetap Tunggal Ika dalam ke Al-Ishlahan dan memperjuangkan visi-misi PP. Al-Ishlah.
- Bahwa untuk itu perlu wadah (organisasi) alumni yang mengikat secara emosional maupun struktural.
 - Bahwa untuk itu perlu AD dan ART serta dibuatkan Surat Keputusan pengesahannya.
- Mengingat : IKAPI belum mempunyai AD dan ART
- Menimbang : - Saran/masukan yang berkembang dalam acara konsolidasi organisasi IKAPI tanggal 16-17 Juli 2004 di PP. Al- Ishlah Bondowoso.
- Saran/petunjuk pimpinan PP. Al- Ishlah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan AD dan ART IKAPI sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan pembetulan semestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 16 Juli 2004
Ketua Sidang,

(Ust. H. Abdul Aziz Muslim)

**ANGGARAN DASAR
IKATAN KELUARGA BESAR ALUMNI
PONDOK PESANTREN AL- ISHLAH (IKAPI)
BONDOWOSO – JATIM**

MUQODDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين و من تبعهم بإحسن إلى يوم الدين

Pondok Pesantren Al-Ishlah sebagai lembaga pendidikan guna mencetak muballigh perekat umat yang sholih - mushlih yang siap di proses dan memproses sepanjang masa dan sebagai sentral gerakan "Ishlah" para alumninya yang berorientasi kepada memperbaiki, membuat baik KaDES (Kualitas Diri Ekonomi dan Sosial) perlu adanya sebuah motor penggerak yang mengikat secara emosional dan struktural, maka dibentuklah organisasi IKAPI (Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Al-Ishlah).

Dengan dilandasi semangat jihad dalam rangka li i'lai kalimatillah waihayai sunnati Rasulillah, di mana di dalamnya terjalin ukhuwah imanayah dan ukhuwah islamiyah, telah tersusun anggaran dasar IKAPI sebagai pedoman dalam berorganisasi.

BAB I

NAMA, SIFAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Al – Ishlah disingkat IKAPI.

Pasal 2

Sifat

Organisasi ini bersifat kekeluargaan.

Pasal 3

Waktu

Organisasi ini terbentuk atau didirikan pada tanggal 09 Agustus 1998 di Sidoarjo untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

Kedudukan

Pengurus Pusat IKAPI berkedudukan di Pondok Pesantren Al- Ishlah Bondowoso Jawa Timur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas

Organisasi ini berasaskan Islam.

Pasal 6

Tujuan

Organisasi ini bertujuan :

1. Membentuk jaringan kerja antar alumni.
2. Mempererat rasa ukhuwah Islamiyah antar Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ishlah khususnya dan kaum muslimin umumnya.
3. Menjaga dan melestarikan sunnah – sunnah (nilai-nilai) pondok ditengah-tengah kehidupan alumni khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Ishlah.

BAB III KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan tersebut, IKAPI mengadakan pertemuan berkala/rutin di tiap-tiap tingkatan, mengadakan da'wah/tabligh dan kegiatan sosial-pendidikan serta kegiatan yang bersifat ekonomis produktif baik sendiri ataupun bersama-sama anggota dan bekerja sama dengan organisasi lain.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

Status

Status organisasi IKAPI berada langsung dibawah Pondok Pesantren Al-Ishlah.

Pasal 9

Kepengurusan

Kepengurusan organisasi ini terdiri dari :

1. Pengurus Pusat.
2. Pengurus Daerah.

Pasal 10

Keanggotaan

1. Anggota IKAPI ialah orang yang menjadi santri di pondok pesantren Al-Ishlah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Hilangnya keanggotaan karena meninggal dunia.

Pasal 11

Masa Jabatan

1. Masa jabatan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode.
2. Masa jabatan Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dibebaskan atas keputusan rapat pengurus.
 - c. Mengundurkan diri.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12

Sumber dana IKAPI dari :

1. Iuran anggota.
2. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB VI PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

1. Musyawarah IKAPI terdiri dari :
 - a. Musyawarah Besar.
 - b. Musyawarah Daerah.
 - c. Musyawarah Luar Biasa.
2. Didalam IKAPI keputusan tertinggi diputuskan dalam Musyawarah Besar.

BAB VII KETENTUAN UMUM, PERUBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 15

Ketentuan Umum

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Perubahan

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam Musyawarah Besar dan disahkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso.

Pasal 17

Pengesahan

Anggaran Dasar ini disahkan dalam acara konsolidasi Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2004 di Pondok Pesantren Al- Ishlah Bondowoso dan disetujui oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA BESAR ALUMNI
PONDOK PESANTREN AL- ISHLAH (IKAPI)
BONDOWOSO – JATIM**

**BAB I
AZAZ DAN TUJUAN**

Pasal 1

Azas

Organisasi IKAPI berazaskan Islam dimaksud adalah berdasar Al-Quran dan sunnah shohihah 'ala madzhab salafish sholihin.

Pasal 2

Tujuan

1. Mendukung sekuat tenaga terealisirnya visi-misi Pondok Pesantren Al- Ishlah yaitu mencetak Muballigh perekat umat yang sholih-muslih guna memperbaiki dan meningkatkan diri, ekonomi dan sosial (KaDES) para santri, alumni dan masyarakat pada umumnya.
2. memahamkan alumni dan berkewajiban menyebarkan kepada masyarakat terhadap paradigma Pondok Pesantren Al -Ishlah yaitu :
 - a. Dalam beraqidah berakhlak berpedoman pada Al –Qur'an dan Sunnah shohihah.
 - b. Modern dalam sistem pendidikan dan disiplin pondok.
 - c. Tradisional islami dalam berakhlak-tata krama, dimanapun alumni berada.

BAB II

KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 3

Kegiatan

1. Menganjurkan dan mendukung alumni untuk mendirikan lembaga pendidikan da'wah yang senafas dengan Pondok Pesantren Al-Ishlah sebagai kepanjangan tangan pondok, baik yang Formal Informal maupun Nonformal.
2. Membantu Pondok Pesantren Al-Ishlah dalam menyalurkan alumninya sebagai muballigh/da'i Al-Ishlah ke lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan dan daerah-daerah yang di anggap perlu.
3. Penerbitan media informasi (majalah, buletin, radio dan lain-lain).

Pasal 4

Usaha

Mendirikan CV, PT, Koperasi yang bergerak dibidang Jasa, Industri, agro bisnis dan usaha yang bersifat konvensional/inkonvensional serta usaha-usaha lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Kepengurusan

1. Pengurus Pusat :
 - a. Pengurus Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan bendahara.

Calon Pengurus Pusat diajukan dan dipilih dalam Musyawarah Besar dan disetujui oleh Pimpinan Pondok Al-Ishlah.

2. Pengurus Daerah :

- a. Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan seorang anggota.
- b. Calon pengurus Daerah diajukan dan dipilih oleh anggota pada tiap-tiap daerah dan disahkan Pengurus Pusat.

3. Pergantian Pengurus :

- a. Pergantian Pengurus Pusat dilakukan dalam Musyawarah Besar.
- b. Pergantian Pengurus Daerah dilakukan dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 6

Keanggotaan

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota :

- a. Seluruh anggota berhak mendapat pembinaan dari IKAPI.
- b. Seluruh anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus.
- c. Seluruh anggota berhak menerima Kartu Tanda Anggota

2. Kewajiban Anggota :

- a. Seluruh anggota wajib menjaga dan menjunjung nama baik IKAPI dan Pondok Pesantren Al-Ishlah.
- b. Seluruh anggota mentaati peraturan dan keputusan IKAPI.

- c. Seluruh anggota membayar iuran yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Pusat.

BAB IV

PERMUSYAWARATAN

Pasal 7

1. Musyawarah Besar dilakukan 3 tahun sekali diikuti oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, undangan sebagai peninjau dan anggota IKAPI.
2. Musyawarah Daerah dilaksanakan 3 tahun sekali diikuti seluruh anggota daerah dan dihadiri oleh perwakilan Pengurus Pusat.
3. Musyawarah Luar Biasa diadakan secara kondisional dan atau dipandang perlu atas prakarsa Pengurus Pusat atau Pimpinan Pondok atau diusulkan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah Koordinator Daerah yang ada.
4. Syarat Sahnya Musyawarah:
 - a. Setiap musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah yang berhak hadir.
 - b. Apabila quorum tidak terpenuhi, musyawarah diundurkan sampai 1 jam, selanjutnya dianggap sah tanpa memperhatikan quorum.
5. Sidang Pengurus :
 - a. Sidang Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dan atau bisa diadakan setiap kali bila dipandang perlu untuk membicarakan perkembangan organisasi.
 - b. Rapat Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 2 bulan sekali dan atau bisa diadakan setiap kali bila dipandang perlu.
 - c. Rapat konsolidasi Pengurus Pusat dan Daerah dilaksanakan setahun sekali.

- d. Rapat Pengurus Pusat atau Daerah dipimpin salah seorang dari unsur ketua dan sekretaris atau pengurus lain yang diberi mandat.

BAB IV

KETENTUAN UMUM DAN PENGESAHAN

Pasal 8

Ketentuan Umum

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 9

Pengesahan

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam acara konsolidasi organisasi Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2004 di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso dan disetujui oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 16 Juli 2004
Ketua Sidang,

(Ust. H. Abdul Aziz Muslim)

Lampiran :

Penjelasan Visi-Misi dan Sunnah-Sunnah/ nilai-nilai pondok:

1. Visi-misi Pondok Pesantren Al-Ishlah :

- a. Visi : Mencetak generasi sholeh musleh dan perekat ummat (sudah jelas).
- b. Misi : Meningkatkan kualitas diri, ekonomi dan sosial (KaDES):

b.1.1. Dhohir :

- Memiliki kecerdasan/ Keilmuan yang tinggi.
- Mengerti estetika keindahan.
- Mengerti etika /kesopanan.
- Mempunyai kekuatan/ menguasai bela diri.
- Menjaga kesehatan.

b.1.2. Bathin :

- Memiliki keyakinan/aqidah yang benar dan kuat.
- Ikhlas.
- Khusyu'.
- Tabah/sabar.
- Berani/tegas.
- Menjaga kebersihan hati dari segala penyakit.
- Pasrah/tawakkal.

- b.2. Kualitas Ekonomi, yaitu :
Ekonominya mapan dengan jalan kerja keras:
- b.2.1 Mendapatkan :
- Dengan cara yang halal
- Jumlah/volumenya untuk Cost OF
Living-
nya cukup
- b.2.2 Membelanjakan :
- Secara ekonomis sesuai tuntutan
Islam.

b.3 Kualitas sosial yaitu :

b.3.1 Melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan sungguh-sungguh lillahita'ala dan atas dasar kasih sayang (rohmatan lil'alamin) dengan segala konsekuensinya.

b.3.2 Membantu atau menyantuni penyandang masalah, sehingga kualitas sosial masyarakat kita menjadi baik.

2. Sunnah-sunnah/nilai-nilai pondok yaitu :
Senantiasa menampilkan keteladanan di tengah-tengah masyarakat dengan :
- 2.a Mengerjakan semua yang fardhu 'ain dan fardhu kifayah.
- 2.b Berjama'ah sholat klama waktu.
- 2.c Mengerjakan sholat tahajud, witr, dhuha, dan sholat sunnah rawatib.
- 2.d Puasa senin kamis dan puasa sunnah lainnya.
- 2.e Tidak mengerjakan yang haram, bid'ah dan khurafat termasuk tidak merokok.

- 2.f Hormat, tunduk dan patuh kepada orang tua, guru/ keluarga guru dan kepada atasan dan atau seniornya dalam hal tidak maksiat.
- 2.g Bertawadhu' kepada siapapun.
- 2.h Memasyarakatkan 5 S (salam , senyum, sapa sigap dan sopan) dan jabat tangan (kecuali bukan muhrimnya).
- 2.i Tidak isbal (memanjangkan kain celana, sarung, melebihi mata kaki).
- 2.j Menyambung silaturrahim.
- 2.k Menghafal Al-Qur'an dan menjaga hafalannya.